

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirrohim....*

*Alhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Barang Jaminan Nasabah di PT. Penggadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan ”. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ramli dan Ibunda Mariana yang begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moral demi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan do’a beserta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin M.Ag beserta jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II dan III, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus, SH, MH dan Sekretaris Jurusan Ibuk Lysa Angrayni, SH, MH serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan di perguruan ini.
5. Bapak Abu Samah, M.H selaku dosen pembimbing yang telah bermurah hati menyediakan waktu, pikiran dan telah sudi memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selama ini selalu memberikan semangat, motivasi dan arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua sahabat-sahabatku, IH5 dan KKN yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima semua kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb....*

Pekanbaru, Juli 2018  
Penulis,

**RIKI RIKALDO**  
**NIM. 11127102518**